

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0855/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat , tanggal 31 Oktober 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0855/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Weda Waryadi bin Supriyadi, NIK 3304151401940002, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 14 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Kwarangan, RT 002 RW 001, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0855/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sutami binti Lakon Warso Suparno, sebagai Penggugat;
Melawan

Weda Waryadi bin Supriyadi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Weda Waryadi bin Supriyadi) terhadap Penggugat (Sutami binti Lakon Warso Suparno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten .

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

